



## Perang Dagang Dan Proteksionisme: Kajian Ekonomi Politik Atas Kebijakan Tarif Dalam Hubungan Dagang Bilateral

Chindy Nurul Fadilah, Enjum Jumhana, Tasya Salsabilla, Nadya Septiani, Rayhan Zamir, Wafiroh

Universitas Bina Bangsa

E-mail: [chindyynurul@gmail.com](mailto:chindyynurul@gmail.com), [jumhanad@gmail.com](mailto:jumhanad@gmail.com), [tasyasalsabiella1203@gmail.com](mailto:tasyasalsabiella1203@gmail.com), [nadyaseptiani204@gmail.com](mailto:nadyaseptiani204@gmail.com), [Rayhanzamir14@gmail.com](mailto:Rayhanzamir14@gmail.com), [wafirohwaff26@gmail.com](mailto:wafirohwaff26@gmail.com)

Alamat: Jl. Raya Serang - Jkt No.KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124

**Abstract;** *Trade wars and protectionism have again become major issues in global economic dynamics, especially since trade tensions between the United States and China began in 2018. This research aims to analyze tariff policy as part of a protectionist strategy in the context of the political economy of bilateral trade relations. Using a qualitative approach with case studies and document analysis, data were obtained from policy reports, scientific journals, and trade statistics. The results show that tariff policies are often not purely based on economic considerations, but are also influenced by domestic political interests, industry group pressure, and global negotiation strategies. On the other hand, these policies have a significant impact on the structure of bilateral trade relations, trade volume, and global supply chains. Indonesia as a partner country is also affected, both directly through changes in export-import values, and indirectly through supply and investment disruptions. Policy implications show the importance of developing countries' preparedness in anticipating changes in global trade policies and encouraging the formulation of adaptive and competitive national strategies. This study provides recommendations for policymakers to balance national interests with global dynamics.*

**Keywords :** *Trade war, Protectionism, Tariff policy, Political economy, Indonesia*

**Abstrak;** Perang dagang dan proteksionisme kembali menjadi isu utama dalam dinamika ekonomi global, terutama sejak ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang dimulai pada 2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan tarif sebagai bagian dari strategi proteksionis dalam konteks ekonomi politik hubungan dagang bilateral. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan analisis dokumen, data diperoleh dari laporan kebijakan, jurnal ilmiah, dan statistik perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif sering kali tidak murni berlandaskan pertimbangan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan politik domestik, tekanan kelompok industri, serta strategi negosiasi global. Di sisi lain, kebijakan ini memiliki dampak signifikan terhadap struktur hubungan dagang bilateral, volume perdagangan, serta rantai pasok global. Indonesia sebagai negara mitra turut terdampak, baik secara langsung melalui perubahan nilai ekspor-impor, maupun secara tidak langsung melalui gangguan pasokan dan investasi. Implikasi kebijakan menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan negara-negara berkembang dalam mengantisipasi perubahan kebijakan dagang global serta mendorong formulasi strategi nasional yang adaptif dan berdaya saing. Studi ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan dinamika global.

**Kata Kunci:** Perang dagang, Proteksionisme, Kebijakan tarif, Ekonomi politik, Indonesia



## 1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, wacana perdagangan internasional mengalami pergeseran yang signifikan seiring dengan meningkatnya ketegangan antarnegara adidaya dalam arena ekonomi global. Perang dagang, yang secara sederhana dapat dipahami sebagai praktik saling balas menerapkan hambatan perdagangan, telah menjadi instrumen strategis yang digunakan negara-negara besar untuk melindungi kepentingan nasional mereka di tengah kompetisi global yang semakin ketat. Salah satu contoh paling mencolok dari fenomena ini adalah konflik dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang memuncak sejak 2018, di mana kebijakan tarif diberlakukan secara sepihak oleh pemerintah AS terhadap berbagai produk impor asal Tiongkok. Kebijakan ini kemudian memicu reaksi keras dari pihak Tiongkok dengan mengenakan tarif balasan terhadap produk-produk asal Amerika. Konflik tersebut bukan hanya sekadar pertukaran tarif, melainkan cerminan dari rivalitas ekonomi dan politik yang jauh lebih dalam. Dalam konteks ini, perang dagang tidak hanya berdampak pada dua negara yang terlibat langsung, tetapi turut menciptakan gelombang ketidakpastian yang meluas hingga ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang memiliki ketergantungan tinggi pada stabilitas pasar global dan akses perdagangan bebas (Saifulloh, 2020).

Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok bukan hanya mencerminkan konflik dagang biasa, melainkan merupakan bentuk pertarungan hegemonik antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia dalam memperjuangkan dominasi atas sistem perdagangan global. Kebijakan tarif yang diterapkan oleh pemerintahan Donald Trump dilandasi oleh keinginan untuk melindungi industri dalam negeri dan memperkecil defisit perdagangan yang selama ini merugikan Amerika Serikat, khususnya terhadap Tiongkok. Dalam hal ini, slogan “*Make America Great Again*” menjadi narasi politik yang memayungi langkah proteksionis seperti penarikan diri dari *Trans Pacific Partnership* (TPP), penetapan tarif tinggi pada baja dan aluminium, serta pembatasan terhadap produk-produk teknologi dari Tiongkok (Fitriyanti, 2023). Di sisi lain, Tiongkok merespons dengan kebijakan balasan berupa tarif terhadap produk Amerika, sehingga menciptakan siklus retaliasi yang memperburuk hubungan dagang bilateral. Konflik ini tidak hanya berfokus pada aspek perdagangan barang, tetapi juga mencakup isu-isu sensitif seperti hak kekayaan intelektual, keamanan digital, dan kontrol atas rantai pasok teknologi global (Isnaini et al., 2024). Bagi Indonesia, dinamika ini tidak dapat diabaikan karena berpengaruh langsung pada stabilitas ekspor-impor, investasi, serta posisi tawar dalam hubungan dagang multilateral.

Dampak perang dagang tidak berhenti pada aspek bilateral antara Amerika Serikat dan Tiongkok, melainkan menyebar luas hingga memengaruhi konfigurasi perdagangan global, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara dengan keterbukaan ekonomi yang tinggi mengalami efek langsung dari ketegangan tersebut. Sebagai contoh, relokasi arus perdagangan akibat hambatan tarif antara AS dan Tiongkok mendorong peningkatan impor barang dari Tiongkok ke Indonesia, terutama karena produk yang semula ditujukan untuk pasar AS dialihkan ke negara-negara ketiga. Di samping itu, investor global juga mulai melirik negara-negara alternatif sebagai basis produksi baru guna menghindari beban tarif, yang pada gilirannya membuka peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Beberapa sektor strategis seperti baja, aluminium, dan elektronik menjadi sorotan karena terdampak langsung oleh perubahan kebijakan tarif kedua negara adidaya tersebut (Setianingtiyas, 2022). Meski dalam beberapa kasus Indonesia memperoleh keuntungan dari peningkatan arus investasi asing, namun ketergantungan terhadap dua pasar utama tersebut juga membuat perekonomian nasional rentan terhadap volatilitas eksternal. Oleh karena itu, perang dagang AS Tiongkok telah menjadi pemicu penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam rantai nilai global serta memperbaiki struktur perdagangannya agar lebih resilien.

Dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks tersebut, Indonesia dihadapkan pada dilema antara menjaga keterbukaan pasar dan melindungi industri dalam negeri.

Ketika barang-barang hasil ekspor Tiongkok mulai membanjiri pasar domestik akibat kehilangan akses pasar Amerika, pemerintah Indonesia dituntut mengambil kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap guncangan eksternal, tetapi juga mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam konteks ini, kebijakan proteksionisme dalam bentuk pengendalian impor mulai diintensifkan, salah satunya melalui penerapan Program Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI). Program ini merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk mengawasi dan mengatur arus masuk barang ke wilayah pabean Indonesia guna mencegah penyelundupan, menjaga mutu barang, serta melindungi produsen dalam negeri dari praktik dumping dan persaingan tidak sehat (Rusydiana, n.d.). Penerapan kebijakan ini menjadi penting dalam konteks perang dagang karena memberikan kontrol lebih kepada negara terhadap barang-barang impor yang masuk, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Dengan demikian, proteksionisme yang diterapkan Indonesia bukan semata-mata reaktif terhadap dinamika global, tetapi juga bagian dari upaya membentuk ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan sistem perdagangan dunia yang semakin tidak pasti.

Kebijakan pengendalian impor seperti VPTI menunjukkan bahwa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak lagi hanya menjadi penonton dalam pertarungan ekonomi global, tetapi mulai aktif merancang strategi proteksi dengan memanfaatkan perangkat hukum dan kelembagaan domestik. Langkah-langkah tersebut juga memperlihatkan bagaimana proteksionisme dapat dikemas dalam bentuk regulasi administratif yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), asalkan kebijakan tersebut tidak bersifat diskriminatif dan transparan. Dalam praktiknya, proteksionisme di Indonesia tidak hanya bersifat tarif, tetapi juga mencakup hambatan non tarif seperti syarat teknis, kewajiban sertifikasi, dan pembatasan pelabuhan masuk barang tertentu. Kebijakan ini secara normatif dimaksudkan untuk melindungi industri nasional dari kerugian serius akibat lonjakan impor yang tidak terkendali, sekaligus memberikan waktu dan ruang bagi pelaku usaha domestik untuk meningkatkan daya saingnya (Rastuti et al., 2025). Namun demikian, implementasi kebijakan proteksionisme tetap memerlukan kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan komitmen internasional Indonesia dalam berbagai perjanjian dagang, serta tidak menimbulkan ketidakpastian di mata investor asing. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara perlindungan dan keterbukaan dalam merumuskan kebijakan perdagangan luar negeri.

Perang dagang yang disulut oleh kebijakan proteksionis AS dan dibalas oleh Tiongkok pada akhirnya membentuk siklus retaliasi yang memperburuk arus perdagangan global dan menimbulkan instabilitas ekonomi lintas negara. Ketegangan tarif ini berlangsung dalam beberapa fase, mulai dari pengenaan awal pada produk baja dan aluminium, hingga perluasan ke sektor teknologi tinggi, seperti larangan atas produk Huawei dan pembatasan ekspor komponen semikonduktor. Situasi tersebut tidak hanya mengubah pola ekspor-impor kedua negara, tetapi juga menimbulkan efek distorsi pada rantai pasok global termasuk sektor manufaktur di Asia Tenggara. Bagi Indonesia, efek dominonya terasa dalam bentuk peningkatan beban defisit perdagangan dan fluktuasi harga komoditas strategis. Sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif dalam politik luar negeri, Indonesia pun harus memainkan peran strategis dalam menavigasi konflik global ini dengan tetap menjaga netralitas, namun tetap mengupayakan stabilitas ekonomi nasional (Rastuti et al., 2025). Dalam konteks inilah, diplomasi dagang menjadi semakin penting, tidak hanya sebagai alat politik luar negeri, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Perubahan orientasi kebijakan perdagangan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok turut menggoyahkan legitimasi prinsip-prinsip perdagangan bebas yang selama ini dijaga oleh WTO. Proteksionisme yang semula dianggap sebagai praktik ekonomi yang bertentangan dengan globalisasi kini mendapatkan justifikasi baru dalam narasi politik

nasionalisme ekonomi. Negara-negara besar tidak ragu mengambil langkah unilateral dengan dalih melindungi kepentingan nasional, bahkan jika hal itu berarti mengorbankan komitmen multilateral. Dalam studi-studi terkini, kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat menunjukkan pola selektif terhadap negara-negara tertentu, terutama Tiongkok, dengan alasan ketidakseimbangan perdagangan, pencurian hak kekayaan intelektual, dan transfer teknologi paksa (Matondang et al., 2024). Sikap ini kemudian memicu ketidakpercayaan antarnegara, memperlemah lembaga multilateral seperti WTO, dan mendorong negara-negara berkembang untuk lebih waspada terhadap eksekusi kebijakan proteksionisme terselubung yang bisa dikenakan sewaktu-waktu. Situasi ini mempertegas bahwa proteksionisme tidak sekadar menjadi strategi dagang, melainkan telah berubah menjadi senjata geopolitik dalam persaingan antarnegara.

Di tengah meningkatnya ketegangan ekonomi global, Indonesia justru melihat peluang strategis untuk memperkuat posisi ekonominya dengan menyesuaikan arah kebijakan industri dan investasi. Salah satu contoh konkret dari respons tersebut adalah kebijakan hilirisasi sumber daya alam, terutama pada sektor nikel. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2019 memberlakukan pelarangan ekspor nikel mentah dan mendorong pembangunan smelter di dalam negeri sebagai bentuk proteksionisme modern yang bertujuan meningkatkan nilai tambah ekspor serta menarik investasi industri baterai dan kendaraan listrik (Radhica, 2023). Kebijakan ini tidak semata untuk melindungi pasar domestik dari guncangan eksternal, tetapi juga untuk membentuk daya saing jangka panjang Indonesia di pasar energi global. Meskipun menghadapi tantangan seperti keberatan dari Uni Eropa dan keterbatasan infrastruktur, kebijakan tersebut mencerminkan bagaimana proteksionisme dapat dijalankan secara strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional dalam lanskap global yang semakin kompetitif. Di tengah dinamika perang dagang, pendekatan ini menjadi contoh bahwa negara berkembang pun dapat memanfaatkan momen ketegangan global untuk mengarahkan pembangunan ekonominya secara lebih berdaulat dan berorientasi jangka panjang.

Upaya Indonesia dalam mengelola dampak perang dagang juga tercermin dari pendekatan hukum dan kelembagaan yang semakin matang. Dalam menghadapi tekanan eksternal dari kebijakan tarif negara lain, Indonesia tidak serta-merta menempuh jalur konfrontatif, melainkan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam merancang regulasi domestik yang sesuai dengan koridor hukum internasional. Dalam hal ini, pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menyeimbangkan antara perlindungan kepentingan nasional dengan komitmen terhadap perjanjian multilateral seperti WTO. Penelitian hukum terbaru menegaskan bahwa strategi perdagangan Indonesia yang menggabungkan prinsip proteksionisme dengan posisi netral dalam konflik global berfungsi sebagai bentuk *strategic hedging* atau keterlibatan pragmatis dalam diplomasi dagang internasional (Rastuti et al., 2025). Strategi ini memungkinkan Indonesia menjaga hubungan baik dengan kedua pihak yang berseteru, sembari tetap memastikan stabilitas pasar dalam negeri. Pendekatan tersebut juga memperlihatkan bahwa dalam sistem ekonomi global yang penuh ketidakpastian, fleksibilitas hukum dan kebijakan menjadi kunci untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi tanpa mengorbankan posisi Indonesia di mata dunia.

Melihat kompleksitas dinamika yang terjadi, studi mengenai perang dagang dan kebijakan proteksionisme menjadi semakin relevan untuk dilakukan, terutama dalam konteks negara-negara berkembang seperti Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh perubahan arsitektur perdagangan global. Ketergantungan terhadap pasar luar negeri, posisi yang rentan dalam rantai nilai global, serta fluktuasi harga komoditas membuat Indonesia harus mengembangkan pendekatan kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga strategis dan berbasis bukti. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan tarif sebagai instrumen proteksionisme digunakan dalam konteks ekonomi politik hubungan dagang bilateral, serta bagaimana dampaknya tidak hanya terhadap negara-negara besar yang terlibat langsung, tetapi juga terhadap negara mitra seperti Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus dan analisis dokumen, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis

dalam memahami pergeseran logika ekonomi internasional yang semakin sarat dengan dimensi politik dan keamanan. Temuan dari studi ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan dalam merancang strategi dagang yang adaptif, tangguh, dan berdaya saing dalam menghadapi era post globalisasi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis kebijakan tarif dalam konteks perang dagang bilateral antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta dampaknya terhadap Indonesia. Studi kasus dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap dinamika kebijakan yang sarat kepentingan ekonomi dan politik global, serta relevansi langsungnya terhadap sistem perdagangan Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, meliputi dokumen kebijakan pemerintah, laporan dari lembaga internasional seperti WTO dan IMF, data statistik ekspor-impor, serta artikel ilmiah dari jurnal terakreditasi nasional dan internasional. Seluruh data dikumpulkan dari periode 2018 hingga 2024 untuk mencerminkan eskalasi perang dagang dan fase-fase retaliasinya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen, yaitu dengan menelaah kebijakan tarif, narasi proteksionisme, serta laporan-laporan ekonomi yang relevan dengan konflik dagang bilateral. Dokumen dianalisis untuk mengidentifikasi motif-motif politik dan ekonomi yang melandasi kebijakan perdagangan antarnegara.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menggali narasi dan struktur kebijakan proteksionisme, serta analisis komparatif guna melihat perbedaan dampak kebijakan tarif terhadap hubungan dagang bilateral AS Tiongkok dan negara mitra seperti Indonesia. Pendekatan ini bertujuan menghubungkan aspek kebijakan dengan konteks ekonomi politik secara sistematis. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai jenis dokumen resmi dan publikasi akademik, serta pemeriksaan silang antar data dan waktu kejadian guna memastikan kesesuaian konteks dan konsistensi informasi yang digunakan dalam analisis.

## **3. PEMBAHASAN**

Fenomena perang dagang dan kebijakan tarif bukan hanya menjadi peristiwa ekonomi, melainkan jugab cerminan dari dinamika politik internasional yang semakin kompleks. Dalam konteks hubungan bilateral, perang dagang kerap dimaknai sebagai strategi untuk mempertahankan dominasi ekonomi, mengontrol pengaruh asing dan mengakomodasikan tekanan dari aktor-aktor domestik. Kebijakan tarif sebagai bentuk utama dari proteksionisme modern memiliki latar belakang yang sangat erat dengan orientasi politik nasionalisme ekonomi yang ditandai oleh upaya melindungi industri domestik melalui pembatasan impor dan insentif lokal bagian ini mengulas dinamika tersebut dengan menelaah kronologi, motif ekonomi politik, dampak terhadap mitra bilateral dan negaea ketiga serta implikasi global dari kebijakan

### **Kronologi Perang Dagang dan Kebijakan Tarif**

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok secara resmi dimulai pada tahun 2018, namun akar konfliknya telah lama tertanam dalam ketidakseimbangan struktural neraca perdagangan global. Pemerintahan Presiden Donald Trump melihat defisit perdagangan AS terhadap Tiongkok sebagai ancaman terhadap industri domestik, dan secara eksplisit menyalahkan praktik dagang Tiongkok seperti subsidi industri dan transfer teknologi paksa sebagai sumber ketimpangan tersebut. Hal ini melandasi penerapan tarif sebesar 25% atas produk baja dan 10% atas aluminium pada Maret 2018, disusul tarif tambahan senilai USD 34 miliar pada Juli tahun yang sama terhadap produk-produk Tiongkok (Wibowo et al., n.d.). Retaliasi pun

terjadi ketika Tiongkok membalas dengan tarif serupa pada komoditas pertanian dan otomotif dari AS.

Tarif tambahan terus diberlakukan secara bertahap selama 2018 hingga 2019, memicu gelombang ketidakpastian dalam pasar global. Trump menaikkan tarif hingga mencakup lebih dari USD 360 miliar produk impor dari Tiongkok, sementara Tiongkok membalas dengan mengenakan tarif atas produk pertanian utama dari AS senilai lebih dari USD 110 miliar, termasuk kedelai dan jagung (Ummah, 2019). Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada dua negara saja, melainkan juga menimbulkan kekhawatiran besar terhadap gangguan rantai pasok global serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Retaliasi timbal balik ini menjadi cermin bahwa perang dagang tak lagi bersifat sektoral melainkan struktural dan sistemik, yang berakar pada kepentingan ekonomi politik jangka panjang masing-masing negara.

Ketegangan mereda sementara dengan ditandatanganinya “*Phase One Trade Agreement*” pada Januari 2020. Kesepakatan ini mencakup komitmen Tiongkok untuk membeli produk pertanian, energi, dan jasa AS senilai USD 200 miliar selama dua tahun ke depan, serta janji reformasi terkait hak kekayaan intelektual dan transfer teknologi. Namun, banyak pengamat menyebut bahwa kesepakatan ini bersifat asimetris dan lebih bersifat gencatan senjata dibanding solusi permanen (Wibowo et al., n.d.). Meski tarif sebagian ditunda, sebagian besar bea impor masih tetap diberlakukan hingga akhir pemerintahan Trump. Dampaknya tetap dirasakan, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang tidak mampu mengalihkan rantai pasok dari Tiongkok dalam waktu singkat.

Di bawah pemerintahan Joe Biden, arah kebijakan tarif tidak serta-merta berubah meskipun retorika politiknya lebih moderat. Pemerintahan Biden mempertahankan sebagian besar tarif yang diberlakukan oleh pendahulunya, sembari mengkaji ulang efektivitasnya dan menekankan pendekatan multilateral melalui WTO dan kerja sama Indo Pasifik. Hal ini menunjukkan bahwa perang dagang bukan sekadar ekspresi konflik antar-pemimpin negara, melainkan representasi dari kontestasi kekuatan ekonomi jangka panjang antara dua negara adidaya dalam tatanan global baru (Wibowo et al., n.d.). Strategi ekonomi nasional berbasis proteksionisme ini terus berdampak terhadap struktur perdagangan bilateral maupun pola perdagangan internasional secara umum.

Perang dagang AS-Tiongkok juga menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan tarif dapat digunakan sebagai alat tekanan ekonomi dan diplomasi strategis. Eskalasi ketegangan ini turut menstimulasi pemikiran ulang tentang manfaat dan risiko liberalisasi ekonomi. Dalam kerangka ekonomi politik, konflik ini menandai pergeseran menuju pendekatan realistik dalam kebijakan perdagangan, di mana negara mulai memprioritaskan keamanan ekonomi nasional dibandingkan kepentingan pasar bebas (Ummah, 2019). Bagi negara berkembang seperti Indonesia, perang dagang ini bukan hanya menjadi tantangan eksternal, tetapi juga peluang untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor serta memperkuat daya saing industri dalam negeri.

### **Motif Ekonomi Politik di Balik Kebijakan Tarif**

Kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok bukan hanya manifestasi dari kekhawatiran ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi politik jangka panjang untuk mempertahankan dominasi global. Dalam perspektif ekonomi politik internasional, negara tidak hanya berperan sebagai aktor ekonomi, tetapi juga sebagai agen politik yang memanfaatkan instrumen ekonomi demi kepentingan strategis nasional. Motif politik AS dalam perang dagang ini mencerminkan upaya proteksi terhadap industri dalam negeri sekaligus sebagai cara menekan dominasi teknologi dan manufaktur Tiongkok yang dianggap membahayakan posisi hegemoniknya (Ummah, 2019). Dalam hal ini, perang dagang digunakan sebagai bentuk *hard bargaining* yang sah dalam tata kelola perdagangan internasional.

Di sisi ekonomi, tarif sering kali dijustifikasi sebagai mekanisme untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan dan melindungi lapangan kerja domestik. Namun, analisis lebih dalam menunjukkan bahwa tujuan ekonomi ini tidak dapat dilepaskan dari dorongan politik elektoral dan tekanan kelompok kepentingan industri tertentu. Dalam kasus AS, kelompok industri baja dan pertanian memainkan peran besar dalam mendorong pemerintah untuk mengambil sikap keras terhadap Tiongkok. Sektor-sektor ini merupakan basis politik utama bagi pemerintahan Donald Trump, yang menjadikan isu perdagangan sebagai alat konsolidasi dukungan di wilayah-wilayah pedalaman industri (Wibowo et al., n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa motif kebijakan tarif tidak murni bersifat ekonomi, tetapi berkelindan erat dengan kalkulasi politik dalam negeri.

Dengan pengaruh aktor non negara seperti asosiasi industri, kelompok pelobi, dan perusahaan multinasional juga tidak dapat diabaikan. Di Amerika Serikat, sistem politik yang terbuka terhadap lobi menjadikan perusahaan-perusahaan besar memiliki akses untuk memengaruhi perumusan kebijakan. Laporan dari *Peterson Institute for International Economics* menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan teknologi dan manufaktur besar seperti General Motors dan Intel melakukan lobi aktif untuk menghindari eksposur tarif yang merugikan bisnis mereka (Rusydhiana, n.d.). Namun ironisnya, lobi ini sering berbenturan dengan agenda nasionalisme ekonomi yang dikedepankan pemerintah, sehingga menghasilkan kompromi kebijakan yang tidak konsisten dan sering kali reaktif.

Di pihak Tiongkok, motif politik yang melandasi respons terhadap kebijakan tarif AS juga berakar pada keinginan mempertahankan stabilitas internal dan kebangkitan nasional. Pemerintah Tiongkok berupaya menjaga harga diri nasional dengan tidak menunjukkan kelemahan dalam menghadapi tekanan eksternal, sambil tetap mempertahankan akses pasar ekspor yang vital bagi pertumbuhan ekonominya. Strategi *dual circulation* yang diluncurkan pada masa pandemi menunjukkan bagaimana Beijing mulai meminimalkan ketergantungan pada ekspor dan memperkuat pasar domestik untuk mengurangi kerentanan terhadap tekanan eksternal seperti tarif (Muflihah & Nusayfi, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa proteksionisme tidak hanya digunakan sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai strategi politik jangka panjang dalam persaingan global.

Masyarakat internasional, terutama negara berkembang seperti Indonesia, turut menjadi bagian dari dinamika ini, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam perang dagang tersebut. Beberapa negara harus menyesuaikan diri terhadap ketegangan yang terjadi dengan mencari mitra dagang alternatif atau melakukan negosiasi ulang terhadap preferensi tarif. Indonesia, misalnya, mencoba mengambil keuntungan dari celah yang muncul akibat pembatasan perdagangan antara AS dan Tiongkok, namun juga menghadapi tekanan untuk menyesuaikan posisi politik luar negeri agar tidak memihak secara terbuka (Wibowo et al., n.d.). Dalam konteks ini, kebijakan tarif menjadi instrumen diplomasi strategis yang memengaruhi konstelasi politik internasional, bukan semata-mata instrumen pengaturan perdagangan.

### **Dampak Kebijakan Tarif terhadap Hubungan Dagang Bilateral**

Penerapan kebijakan tarif dalam konteks perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menimbulkan dampak langsung terhadap volume dan struktur perdagangan bilateral kedua negara tersebut. Sejak diberlakukannya tarif tambahan oleh pemerintahan Trump pada 2018, terjadi penurunan signifikan dalam total nilai ekspor-impor antara AS dan Tiongkok. Data menunjukkan bahwa nilai impor barang dari Tiongkok ke AS turun hampir 17% pada akhir 2019. Penurunan ini mencerminkan bukan hanya perlambatan perdagangan global, melainkan juga efek langsung dari proteksi tarif. Kebijakan ini berupaya mengoreksi defisit perdagangan AS, namun secara praktis menciptakan ketegangan baru dalam sistem perdagangan dunia (Isnaini et al., 2024).

Namun, penurunan tersebut lebih merupakan hasil dari perubahan pola perdagangan dan pengalihan rute dagang ke negara ketiga. Banyak perusahaan Amerika memindahkan rantai pasok mereka ke negara-negara seperti Vietnam, India, dan Meksiko guna menghindari biaya tambahan akibat tarif terhadap Tiongkok. Meskipun tarif menekan impor dari Tiongkok, defisit AS tetap melebar terhadap negara lain yang menjadi tujuan alih produksi. Artinya, kebijakan ini tidak menyelesaikan persoalan struktural, tetapi hanya memindahkan sumber defisit (Muflihah & Nusayfi, 2025). Di sisi lain, konsumen AS mengalami kenaikan harga akibat meningkatnya biaya impor bahan baku dan barang konsumsi, yang akhirnya menekan daya beli.

Negara-negara berkembang seperti Indonesia turut terdampak secara tidak langsung akibat perubahan arsitektur perdagangan global tersebut. Di satu sisi, Indonesia mengalami gangguan dalam rantai pasok industri yang bergantung pada input Tiongkok, terutama sektor elektronik, otomotif, dan tekstil. Namun di sisi lain, Indonesia juga memiliki peluang ekspor yang terbuka lebar akibat terganggunya akses Tiongkok ke pasar AS. Komoditas seperti produk kayu olahan, alas kaki, dan karet menunjukkan peningkatan potensi ekspor ke pasar alternatif (Fitriyanti, 2023). Namun, potensi ini belum memanfaatkan optimal akibat keterbatasan infrastruktur, efisiensi logistik, serta kebijakan industri nasional yang belum adaptif terhadap dinamika global.

Dampak perang dagang juga terlihat dalam perubahan strategi bisnis dan relokasi industri secara global. Banyak perusahaan multinasional memilih keluar dari Tiongkok untuk menghindari eksposur kebijakan tarif. Beberapa dari mereka merelokasi pabrik ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Namun demikian, kemampuan negara berkembang dalam menyerap relokasi tersebut sangat bergantung pada kesiapan industri dalam negeri. Dalam kasus Indonesia, meskipun ada peluang relokasi, tantangan besar tetap mengemuka seperti keterbatasan pasokan tenaga kerja terampil, kepastian hukum investasi, dan birokrasi yang belum efisien (Rusydziana, n.d.).

Secara keseluruhan, kebijakan tarif yang bersifat proteksionis tidak hanya berdampak terhadap hubungan dagang bilateral, tetapi juga menciptakan efek domino dalam tatanan perdagangan internasional. Negara-negara berkembang dituntut untuk menyesuaikan strategi industrinya agar tidak hanya menjadi penonton dalam konflik dagang global. Dalam konteks Indonesia, perang dagang menjadi cermin penting akan perlunya diversifikasi mitra dagang, reformasi struktural sektor industri, serta penguatan negosiasi perdagangan bilateral dan regional guna mengamankan posisi dalam sistem ekonomi global yang semakin tidak stabil (Tarmidi, 2014).

Implikasi Kebijakan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menandai kebangkitan kembali proteksionisme sebagai strategi politik-ekonomi dalam hubungan internasional. Kebijakan tarif yang diberlakukan kedua negara tidak hanya menimbulkan friksi bilateral, tetapi juga berpengaruh pada stabilitas perdagangan global. Dalam sistem ekonomi global yang saling terhubung, kebijakan semacam ini menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha, memperlambat investasi asing, serta memunculkan kekhawatiran akan kemunduran prinsip liberalisme ekonomi yang selama ini menjadi landasan utama kerja sama perdagangan internasional. (Tarmidi, 2014), menyatakan bahwa dinamika proteksionisme ini pada dasarnya merupakan manifestasi dari kekuatan ekonomi politik global yang terus bergeser dari kerja sama menuju kontestasi kepentingan nasional.

Implikasi kebijakan tarif terhadap stabilitas hubungan dagang juga terasa dalam perubahan posisi negara-negara berkembang yang terdampak secara tidak langsung. Ketika dua kekuatan utama ekonomi saling memberlakukan hambatan dagang, negara-negara mitra seperti Indonesia, Vietnam, dan Meksiko harus bersikap adaptif untuk menjaga kestabilan ekspor dan keberlangsungan rantai pasok global. Dalam konteks ini, kemampuan untuk melakukan diplomasi perdagangan, memperkuat kapasitas industri domestik, serta mengembangkan pasar alternatif menjadi sangat penting. Seperti disampaikan oleh (Rusydziana, n.d.), negara-negara

berkembang harus membaca peluang dari konflik dagang ini untuk memperkuat daya saing dan merestrukturisasi orientasi ekonominya.

Selain itu, implikasi kebijakan tarif ini juga memunculkan tantangan serius bagi lembaga multilateral seperti WTO yang selama ini menjadi pilar penyelesaian sengketa dagang. Ketika negara-negara besar seperti AS dan Tiongkok mengambil langkah sepihak tanpa mengindahkan mekanisme penyelesaian sengketa WTO, maka legitimasi lembaga internasional ini menjadi dipertanyakan. (Muflihah & Nusayfi, 2025) menyebut bahwa fenomena ini menunjukkan kemunduran kepercayaan terhadap multilateralisme perdagangan dan meningkatnya kecenderungan unilateralisme yang didorong oleh kepentingan nasional jangka pendek. Akibatnya, regulasi global menjadi semakin lemah dalam menghadapi kebijakan proteksionis.

Bagi Indonesia, implikasi dari kebijakan tarif ini dapat dibaca sebagai momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam sistem perdagangan luar negeri. Diversifikasi mitra dagang, peningkatan nilai tambah ekspor, serta penguatan industri berbasis substitusi impor menjadi beberapa strategi adaptif yang harus diambil. Pemerintah juga perlu memperkuat posisi tawar dalam perjanjian perdagangan regional seperti RCEP maupun negosiasi bilateral dengan negara-negara nontradisional. (Setianingtyas, 2022) menekankan bahwa negara-negara seperti Indonesia harus bersikap fleksibel namun strategis dalam menyusun kebijakan dagangnya agar mampu bertahan dan berkembang di tengah disrupsi global.

Dalam jangka panjang, kebijakan tarif sebagai alat tekanan ekonomi memiliki implikasi politis yang mendalam, karena berpotensi memicu pembentukan blok-blok dagang baru dan fragmentasi dalam sistem perdagangan global. Ketimbang membangun integrasi, kebijakan ini cenderung menciptakan ketidakpastian dan rivalitas jangka panjang yang sulit diprediksi. Oleh karena itu, negara-negara perlu mengembangkan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif, yaitu dengan tetap menjaga otonomi ekonomi nasional tanpa meninggalkan prinsip kerja sama internasional. (Isnaini et al., 2024) menyarankan pentingnya keseimbangan antara kedaulatan ekonomi dan keterbukaan perdagangan agar kebijakan tarif tidak menjelma menjadi bentuk baru dari isolasionisme ekonomi yang kontra-produktif bagi kesejahteraan global.

#### **4. PENUTUP**

Penelitian ini mengungkap bahwa kebijakan tarif dalam konteks perang dagang bilateral, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok, bukan sekadar instrumen ekonomi untuk mengatasi defisit neraca dagang, tetapi merupakan refleksi dari dinamika ekonomi-politik yang kompleks. Motif di balik penerapan tarif sangat erat kaitannya dengan tekanan domestik, kepentingan strategis nasional, dan rivalitas antar kekuatan global. Dalam praktiknya, kebijakan ini menimbulkan efek domino: volume perdagangan menurun, rantai pasok global terganggu, dan ketidakpastian pasar meningkat. Dampak tidak langsung juga dialami negara ketiga seperti Indonesia, yang dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang dalam mengisi celah perdagangan yang muncul. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif membawa konsekuensi serius terhadap stabilitas hubungan dagang global serta efektivitas sistem perdagangan multilateral. Secara teoretis, temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan ekonomi politik dalam memahami kebijakan perdagangan internasional, karena keputusan yang diambil negara tidak hanya bersifat ekonomi teknokratis, tetapi juga dilandasi oleh pertimbangan kekuasaan dan legitimasi politik domestik.

Namun demikian, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pendekatannya bersifat kualitatif deskriptif dengan fokus utama pada studi kasus AS-Tiongkok, sehingga generalisasi ke kasus negara lain perlu dilakukan secara hati-hati. Kedua, data kuantitatif yang mendalam belum dimanfaatkan secara penuh untuk mengukur dampak numerik dari kebijakan tarif terhadap sektor-sektor tertentu maupun terhadap negara-negara mitra dagang lain. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengadopsi pendekatan kuantitatif, seperti

analisis data panel atau model ekonometrika, guna memperkuat bukti empiris terkait dampak proteksionisme terhadap kinerja perdagangan internasional. Selain itu, studi komparatif lintas negara berkembang dalam merespons perang dagang juga penting untuk dilakukan agar dapat menghasilkan strategi kebijakan yang lebih tepat guna. Penelitian multidisipliner yang mengintegrasikan aspek ekonomi, politik, dan hukum akan sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai arah dan implikasi kebijakan tarif dalam konteks global yang semakin dinamis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arisanto, P. T., & Adi Wibawa. (2021). Perang Dagang Era Donald Trump Sebagai Kebijakan Luar Negeri Adaptif Convulsive Amerika Serikat. *Indonesian Journal of International Relations*, 5(2), 163–183. <https://doi.org/10.32787/ijir.v5i2.222>
- Fitriyanti, R. (2023). Dampak Proteksionisme Amerika Serikat Terhadap Indonesia Dalam Perspektif Konstruktivisme. *Emerald: Journal of Economics and Social Sciences*, 2(1), 37–46.
- Hardenta, A. D., Ariefi, S. D., & Abyapta, W. R. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Tender/Seleksi Internasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 114–137. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art6>
- Isnaini, N., Akbar, B. W., Studi, P., & Internasional, H. (2024). *Kebijakan Proteksionisme Donald Trump terhadap Dinamika Perang Dagang AS-Tiongkok*. 1(2).
- Matondang, K. A., Sinaga, D. L., Tinambunan, F. U., Saragi, S. L., Sitio, V., Ekonomi, P., & Medan, U. N. (2024). Pengaruh Kebijakan Proteksionisme Terhadap Hubungan Dagang Antar Negara. *Journal Of Social Science Research*, 4(2), 4742–4755.
- Muflihah, S., & Nusayfi, W. (2025). *Journal of Qualitative and Quantitative Research Dampak Perang Dagang Amerika Serikat-China Terhadap Politik Ekonomi Syariah Indonesia*. 2(2), 125–132.
- Radhica, D. D. (2023). Proteksionisme Nikel Indonesia dalam Perdagangan Dunia. *Cendekia Niaga*, 7(1), 74–84. <https://doi.org/10.52391/jcn.v7i1.821>
- Rastuti, T., Achya, A., & Khoirudin, D. (2025). *Politik Hukum Indonesia dalam Menghadapi Retaliiasi Perang Dagang China terhadap Amerika Serikat Berdasarkan Prinsip Proteksionisme ( Indonesia ' s Legal Policy in Responding to China ' s Trade War Retaliation Against the United States Based on the Princip*. 26(1), 26–66.
- Rusydiana, A. S. (n.d.). *Perdagangan Internasional* : 9(1), 1–24.
- Saifulloh, M. R. (2020). Kebijakan Proteksionisme Indonesia Guna Menstabilkan Iklim Investasi Nasional dan Mengkapitalisasi Kondisi Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(1), 51–63. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i1.193>
- Setianingtiyas, F. A. (2022). Proteksionisme AS terhadap Komoditas Aluminium dan Baja Indonesia Pada Masa Perang Dagang AS-China. *Jurnal Pena Wimaya*, 2(1), 21–44. <https://doi.org/10.31315/jpw.v2i1.5297>
- Tarmidi, L. T. (2014). Perdagangan Bebas Versus Proteksionisme. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 9(2), 105–126.
- Ummah, M. S. (2019). Penelitian Ilmiah Litbang Perdagangan. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Wibowo, A., Kom, M., & Si, M. (n.d.). *Teori & Praktik P Y Yayasan Prima Agus Teknik*.

